



P U T U S A N

Nomor 525 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HANAFI Bin MASTURI**;
Tempat Lahir : Sampang (Madura);
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 7 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Kelapa I Rt. 05 Kelurahan Madurejo,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 525 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1088/2017/S.311.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 7 Maret 2017 diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2017;
10. Pemanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1089/2017/S.311.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 7 Maret 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Hanafi Bin Masturi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat dikamar Nomor 29 Hotel Diana Jalan Pakunegara RT.01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor total 0,53 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 08.00 WIB dikamar Nomor 29 Hotel Diana Jalan Pakunegara Rt. 01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Terdakwa Hanafi Bin Masturi menghubungi Adul (DPO) dengan cara mengirim SMS (*Short Masangger Service*) kepada Adul (DPO) untuk memesan dan membeli shabu dengan berat kotor 0,53 gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 08.15 WIB shabu pesanan dari Terdakwa diantarkan oleh KRISNA (DPO). Selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dibakar dan asapnya dihisap;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 11.00 WIB saksi Yulianus Suban, saksi Paulus Kormomoli, saksi Triya Y Putro mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya bahwa dikamar Nomor 25 Hotel Diana Jalan Pakunegara Rt.01 Kelurahan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 525 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah itu para saksi yaitu saksi Yulianus Suban, saksi Paulus Kormomoli, saksi Triya Y Putro dan saksi Danang (masyarakat setempat) langsung menuju ke Hotel Diana Nomor 25 Jalan Pakunegara Rt. 01 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa Hanafi Bin Masturi;

- Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat kotor 0,53 gram yang ditemukan di dompet dalam celana sebelah kiri 1 (satu) buah HP warna biru merk Nokia Nomor 0857549226244, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang di dalasmnya masih terdapat butiran kristal warna putih yang diduga shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, uang sebesar Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan di atas kasur;

Bahwa Terdakwa telah membeli shabu kepada Adul (DPO) sebanyak 6 (enam) kali dan yang mengantarkan shabu tersebut adalah Krisna (DPO); Bahwa Terdakwa Hanafi Bin Masturi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu;

Bahwa pekerjaan Terdakwa Hanafi Bin Masturi adalah karyawan swasta dan bukan seorang dokter, apoteker, farmasi, petugas kesehatan atau pekerjaan dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa terhadap barang bukti shabu dengan berat kotor 0,53 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5722/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih adalah benar kristal metamphetamine, terdapat dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap urine dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5723/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) viral berisikan urine kurang lebih 20 ml positif mengandung Metamphetamine yang terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 525 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hanafi Bin Masturi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di kamar Nomor 29 Hotel Diana Jalan Pakunegara Rt.01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,53 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 11.00 WIB saksi Yulianus Suban, saksi Paulus Kormomoli, saksi Triya Y Putro mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya bahwa di kamar Nomor 25 Hotel Diana Jalan Pakunegara Rt. 01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah itu para saksi yaitu saksi Yulianus Suban, saksi Paulus Kormomoli, saksi Triya Y Putro dan saksi Danang (masyarakat setempat) langsung menuju ke Hotel Diana Nomor 25 Jalan Pakunegara Rt.01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa Hanafi Bin Masturi;
- Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat kotor 0,53 gram yang ditemukan di dompet dalam celana sebelah kiri 1 (satu) buah HP warna biru merk Nokia Nomor 085754926244, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat butiran kristal warna putih yang diduga shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, uang sebesar Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu kepada Adul (DPO) sebanyak 6 (enam) kali dan yang mengantarkan shabu tersebut adalah Krisna (DPO);
- Bahwa Terdakwa Hanafi Bin Masturi mendapatkan shabu dengan cara memesan dan mengirim SMS (*Short Masangger Service*) kepada Adul

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 525 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk membeli shabu dengan berat kotor 0,53 gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 08.15 WIB shabu pesanan dari Terdakwa diantarkan oleh Krisna (DPO);

- Bahwa Terdakwa Hanafi Bin Masturi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Hanafi Bin Masturi adalah karyawan swasta dan bukan seorang dokter, apoteker, farmasi, petugas kesehatan atau pekerjaan dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap urine dan barang bukti shabu dengan berat kotor 0,53 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5722/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih adalah benar kristal metamfetamina, terdapat golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdapat urine dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5723/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa 1 (satu) viral berisikan urine kurang lebih 20 ml positif mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Hanafi Bin Masturi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di kamar Nomor 29 Hotel Diana Jalan Pakunegara Rt. 01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 525 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor total 0,53 gram bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 08.00 WIB di kamar Nomor 29 Hotel Diana Jalan Pakunegara Rt.01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Terdakwa Hanafi Bin Masturi menghubungi Adul (DPO) dengan cara mengirim SMS (*Short Masangger Service*) kepada Adul (DPO) untuk memesan dan membeli shabu dengan berat kotor 0,53 gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 08.15 WIB shabu pesanan dari Terdakwa diantarkan oleh Krisna (DPO). Selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dibakar dan asapnya dihisap;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 11.00 WIB saksi Yulianus Suban, saksi Paulus Kormomoli, saksi Triya Y Putro mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya bahwa di kamar Nomor 25 Hotel Diana Jalan Pakunegara RT.01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat ada yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu. Setelah itu para saksi yaitu saksi Yulianus Suban, saksi Paulus Kormomoli, saksi Triya Y Putro dan saksi Danang (masyarakat setempat) langsung menuju ke Hotel Diana Nomor 25 Jalan Pakunegara Rt.01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa Hanafi Bin Masturi;
- Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat kotor 0,53 gram yang ditemukan di dompet dalam celana sebelah kiri 1 (satu) buah HP warna biru merk Nokia Nomor 085754926244, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat butiran kristal warna putih yang diduga shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, uang sebesar Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan di atas kasur;
- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu kepada Adul (DPO) sebanyak 6 (enam) kali dan yang mengantarkan shabu tersebut adalah Krisna (DPO);
- Bahwa Terdakwa Hanafi Bin Masturi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Hanafi Bin Masturi adalah karyawan swasta dan bukan seorang dokter, apoteker, farmasi, petugas kesehatan atau pekerjaan dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap urine dan barang bukti shabu dengan berat kotor 0,53 gram dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 525 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5722/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih adalah benar kristal metamfetamina, terdapat dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap urine dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya dengan Nomor Lab 5723/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa 1 (satu) viral berisikan urine kurang lebih 20 ml positif mengandung metamfetamina yang terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat tanggal 29 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hanafi Bin Masturi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hanafi Bin Masturi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Hanafi Bin Masturi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat kotor 0,53 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia Nomor 085754926244;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 525 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat butiran Kristal warna putih diduga shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp393.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN.Pbu., tanggal 20 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hanafi Bin Masturi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Kristal warna putih shabu dengan berat kotor 0,48 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Nokia Nomor 085754926244;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat butiran Kristal warna putih shabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biayap perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 525 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 71/PID.SUS/2016/PT.PLK., tanggal 29 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN.Pbu., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 244/Akta.Pid/2016/PN.Pbu., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 19 Januari 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 20 Januari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 20 Januari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang amar putusannya yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 244/Pid.Sus/2016/PN.Pbu., tidak dengan sungguh-sungguh memperlihatkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa benar Terdakwa Hanafi Bin Masturi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 12.15 WIB di hotel Diana kamar 29

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 525 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pakunegara Rt.01 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Arsel, Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah dikarenakan Terdakwa memiliki dan menguasai satu paket sabu dengan berat kotor 0,53 gram yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam saku belakang Terdakwa sebelah kiri;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh kepolisian Terdakwa tidak dalam sedang menggunakan shabu-shabu;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar hotel Diana Nomor 29 yang pada saat itu ditempati oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat kotor 0,53 gram yang ditemukan di dompet dalam celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah HP warna biru merk Nokia nomor 085754926244, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat butiran kristal warna putih yang diduga shabu, 3 (tiga) buah korek api gas, uang sebesar Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ditemukan di atas kasur;

Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik bahwa butiran Kristal warna putih sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dengan berat kotor keseluruhan 0,53 gram yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa Hanafi Bin Masturi yang diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 12.00 WIB di hotel Diana kamar 29 Jalan Pakunegara Rt.01 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arsel, Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5722/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Ir. R. Agus Budiharta yang pada pokoknya adalah benar Kristal Metamfetamina / shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa urine Terdakwa Hanafi Bin Masturi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5723/NNF/2016 tanggal 1 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Labfor Ir. R. Agus Budiharta adalah benar mengandung Metamfetamine;

Bahwa dalam kasus ini telah jelas terbukti adanya suatu perbuatan pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa Hanafi Bin Masturi;

Bahwa dengan uraian kami di atas, telah jelas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan atau menerapkan Hukum sebagaimana mestinya sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 525 K/PID.SUS/2017



Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Hanafi Bin Masturi secara sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan Undang-Undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana “telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Requisitoir (Tuntutan Pidana);

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dengan tepat dan benar sesuai fakta persidangan dimana Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu dikamar 29 Hotel Diana Jalan Pakunegara Kota Waringin Barat yang diperolehnya dengan cara membeli kepada Adul dan diantarkan oleh Krisna sejumlah 0,59 (nol koma lima sembilan) gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bahwa Terdakwa telah 8 (delapan) kali membeli sabu kepada Adul, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan oleh karena itu harus tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA WARINGIN BARAT tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 525 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **25 April 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh, **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./

Desnayeti, M., S.H., M.H.,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti :
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 525 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13